

**PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA  
PADA TESTAMENT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**Syaeful Bahri<sup>\*</sup>, Jawade Hafidz<sup>\*\*</sup>**

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: bahrn.sb@gmail.com

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail

---

**ABSTRACT**

The research entitled The Application of Pacta Sunt Servanda Principle In Testament Made Before Notary in Perspective of Justice has problem formulation: 1) How is the application of pacta sunt servanda principle on testaments made before the present notary ?, 2) What legal effect arises when The testamen made before the notary does not apply the principle of pacta sunt servanda in the perspective of justice? And 3) How is the application of pacta sunt servanda principle to testament made before Notary in the perspective of justice ?.

The results of this research are 1) The application of pacta sunt servanda principle on testaments made before the present notary can be described that the implementation of pacta sunt servanda principle is required at all stages, either before, during or after the process of making the testament deed. 2) Any legal effect that arises when a testament made before a notary public does not apply the principle of pacta sunt servanda in the perspective of justice is that the testament is essentially a statement made unilaterally by the testamenter set forth in a deed that must be executed by the will . 3) The application of the principle of pacta sunt servanda to the testament made before the Notary in the perspective of justice is that in the making of this testament it must be adhered to two principles namely, firstly, giving equal rights and opportunities to the widest freedom of the broadest extent of equal freedom for each person. Second, able to reorganize the socio-economic disparities that occur so as to provide mutual benefits.

Keywords: Pakta Azmen Sunt Servanda, Testament

---

**PENDAHULUAN**

Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan. Di sini hukum bermaksud mengatur tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, ketika petunjuk hidup tersebut berisi perintah dan larangan ini dilanggar, maka dapat menimbulkan tindakan dalam bentuk pemberian sanksi dari pemerintah atau penguasa

masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan waris juga memiliki pengaturan hukum tersendiri di mana pada hakekatnya pengertian warisan adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sehingga harta benda yang dimiliki oleh almarhum harus dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, hal. 6

merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukumnya selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut<sup>2</sup>.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, keluarga ahli waris yang memiliki lebih dari satu orang ahli waris biasanya menyusun suatu surat perjanjian waris yang disetujui dan disepakati bersama dan dibuat di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum pembuktian. Namun bisa saja sebelum pemilik harta tersebut meninggal, maka membuat surat wasiat (*testament*) atau hibah wasiat yang pada intinya mengatur pembagian harta miliknya sepeninggal ia meninggal dunia.

Pada dasarnya hibah wasiat sama dengan hibah biasa, namun satu hal yang penting yang berbeda adalah pemberian hibah dilakukan pada waktu pemebri hibah masih hidup sedangkan hibah wasiat justru baru berlaku pada saat pemberinya telah meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 973 Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>3</sup>.

Suatu testement berisi apa yang dinamakan sebagai *erfstelling* yaitu penunjukkan seornag atau beberapa orang yang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Suatu *testament* juga dapat berisikan suatu legaat, yaitu suatu pemberian kepada seorang adapun yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa

1. Satu atau beberapa benda tertentu
2. Seluruh benda dari satu macam atau jenis misalnya seluruh benda bergerak
3. Hak *vruchtgebruik* atas sebagian atau seluruh warisan sesuatu hak lain terhadap *boedel*, misalnya hak untuk mengambil satu atau

beberapa benda tersebut dari *boedel*.<sup>4</sup>

Wasiat yang telah tersebut merupakan perbuatan hukum sehingga mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya yang meliputi pemberi wasiat, penerima wasiat, harta yang diwariskan dan adanya ijab kabul.<sup>5</sup>

Suatu wasiat atau *testament* adalah suatu akta, kata mana menunjuk pada syarat, bahwa *testament* harus berbentuk suatu tulisan, sesuatu yang tertulis. Yang mana dalam permasalahan Anda, wasiat tersebut tidak berbentuk tertulis, sehingga sudah tidak memenuhi ketentuan mengenai wasiat.

Asas pacta sunt servanda dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baitikad baik, kecakapan hukum dan pacta sunt servanda

Pada praktiknya banyak surat wasiat dibuat di hadapan notaris untuk menjamin kepastian hukum surat wasiat tersebut dapat dilaksanakan apabila si pemilik harta meninggal dunia kelak, sehingga harus memiliki unsur keadilan. Oleh karena itu, peran Notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta testamen ini, apalagi jika di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai pembagian waris yang sudah termaktub di dalam *testament* sehingga perjanjian testamen ini memiliki kekuatan pembuktian

Salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang tidak eikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-undang, menyangkut akta yang arus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki

<sup>2</sup> Eman Supraman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Hukum Adat, Islam, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1

<sup>3</sup> Irma Devita Purnamasari, 2014, *Hukum Waris*, Kaifa, Bandung, hal. 78

<sup>4</sup> Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-34, Intermedia, Jakarta, hal. 107

<sup>5</sup> Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 79

oleh yang bersangkutan, mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta ini dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, berwenang mengenai tempoat, di mana akta itu dibuat hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris dan mengenai akta pembuatan akta, dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantm dalam akta<sup>6</sup>.

Peran Notaris sangat dibutuhkan oleh para ahli waris, hal ini juga berkaitan dengan Risiko hukum atas harta waris yang hendak dibagi tersebut. Oleh karena itu, jasa notaris sangat dibutuhkan dalam hukum pewarisan khususnya di dalam perjanjian testamen ini. Namun dalam praktaknya, pembuatan *testament* ini setelah si pembuat testamen tersebut meninggal dunia dan penerima *testament* ingin melaksanakan apa isi dari *testament* tersebut, para ahli waris yang lain menyatakan keberatan dengan pembagian harta warisan sebagaimana diamanatkan di dalam *testament* tersebut dan merasa tidak adil. Tentu saja hal ini menimbulkan masalah.

Sebenarnya Notaris dapat berperan pada saat pembuat *Testament* menghadap kepadanya untuk membuat akta *testament* dan memberikan pandangan mengenai isi wasiat tersebut agar pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan adil. Kemudian pada saat sebelum penandatanganan *testament* oleh pembuat *testament*, Notaris juga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan tidak membacakan isi *testament* tersebut terlebih dahulu meskipun si pembuat *testament* merasa sudah membuat sesuai dengan kehendaknya, namun semestinya Notaris membacakannya kembali kepada si pembuat *testament*. Hal ini untuk menegaskan bahwa isi *testament* benar-benar dipahami setiap pasalnya oleh si pembuat *testament*.

Kekurangan lain dalam pembuatan *testament* ini adalah bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan testemant, tidak semua pihak yang menjadi ahli waris dapat hadir di hadapan

notaris sehingga dapat memahami dan mengerti mengenai isi *testament* tersebut dan menerima pembagian harta warisnya kelak. Meskipun Akta *Testament* adalah pernyataan dari satu pihak yakni dari pihak pembuat *testament* tanpa menyertakan dan ijin dari pihak ahli waris yang lain, namun Notaris dapat memberikan saran kepada pembuat *testament* agar para pihak ahli waris yang lain juga dapat hadir dan menyaksikan dan memahami isi *testamant* tersebut.

Permasalahan yang menjadi pokok bahasan tulisan ini yaitu bagaimanakah penerapan asas *pacta sunt servanda* pada testamen yang dibuat di hadapan notaris saat ini, akibat hukum apa saja yang timbul apabila testamen yang dibuat di hadapan notaris tidak menerapkan asas *pacta sunt servanda* dalam perspektif keadilan dan bagaimanakah penerapan asas *pacta sunt servanda* pada *testament* yang dibuat di hadapan Notaris dalam perspektif keadilan

## **PEMBAHASAN**

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam perjanjian dikenal asas-asas perjanjian yang harus diimplementasikan dalam setiap pembuatan perjanjian. Apabila salah satu aau lebih dari asas tersebut tidak dilaksanakan dalam suatu perjanjian maka perjanjian harus dinyatakan batal demi hukum atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agar membatalkan perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas *Pacta Sun Servanda*. Asas ini termasuk sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang mambuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membutnya. Asas *Pacta Sun Servanda* ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat(1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mambuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu.

<sup>6</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Adminsitartif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung. hal. 48

Dari perkataan "berlaku sebagai undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali" berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya. berarti para pihak harus mentaati apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya. Oleh karena itu, didalam pembuatan surat wasiat masing-masing pihak yakni pihak penerima wasiat yang di dalamnya terdapat satu orang yang diberikan amanat untuk mengatur di mana setelah ditandatanganinya perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian

Asas pacta sunt servanda diperlukan pada tahap pra-kontraktual, itu berkaitan dengan niat baik subyek perjanjian sebelum membuat perjanjian. Tahap kontraktual berkaitan dengan itikad baik dan kepercayaan saat proses negosiasi. Sedangkan pada tahapan post-kontraktual prinsip tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan setelah pihak pembuat wasiat meninggal dunia.

Dalam proses negosiasi pembuatan *testament* antara pihak pembuat *testament* dengan penerima wasiat, yang mana syarat-syarat perjanjian merupakan pernyataan kehendak yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Karena implementasi asas itikad baik dan kepercayaan tersebut harus tetap dilaksanakan pada proses pembuatan draft perjanjian, penandatanganan (sebagai bentuk persetujuan) dan pasca-penandatanganan.

*Testament* pada dasarnya adalah pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh pemberi wasiat yang dituangkan dalam suatu akta yang harus dilaksanakan oleh para penerima wasiat. Meskipun demikian pada praktiknya dalam pembuatan *testament* ini para pihak termasuk di dalam *testament* tersebut harus hadir karena nantinya akan menandatangani akta tersebut, sehingga dalam proses pembuatannya terjadi sebagaimana suatu perjanjian dibangun. Dimana di dalam suatu perjanjian berlaku asas pacta sunt servanda, di

mana setiap isi yang ada di dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang termasuk di dalam *testament* tersebut. Oleh karena itu apabila asas pacta sunt servanda ini tidak dilaksanakan oleh para pihak, akta *testament* ini tetap memiliki kekuatan hukum dan para pihak terutama para penerima wasiat harus tetap melaksanakan apapun yang ada di dalam *testament* ini, karena akta *testament* lebih berupa pernyataan sepihak dari pemberi *testament*, meskipun dalam proses pembuatannya para pihak penerima wasiat juga turut hadir dan memberikan masukan-masukan dan pendapatnya mengenai isi dari akta *testament* ini

*Testament* meskipun dibuat dan berupa pernyataan sepihak dari si pemberi wasiat kepada para penerima wasiat, pada praktiknya, pembuatan *testament* ini merupakan bentuk perjanjian dari pihak pemberi wasiat kepada penerima wasiat. Selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, isi akta wasiat haruslah dilaksanakan oleh para pihak penerima wasiat apabila si pemberi wasiat telah meninggal dunia, meskipun para pihak terkadang merasa ada yang tidak adil di dalam pembagian harta peninggalan si pemberi wasiat sebagaimana diperjanjian di dalam *testament* tersebut

Persoalan keadilan inilah yang sering dipermasalahkan oleh para pihak dalam akta wasiat atau *testament* ini, padahal suatu perjanjian dibuat sebaik-baiknya untuk kepentingan tujuan hukum itu sendiri salah satunya keadilan, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan Di dalam pembuatan *testament* ini haruslah berpegang pada dua prinsip yakni, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia

dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia termasuk di dalam pembuatan akta *testament* dengan menerapkan asas *pacta sunt servanda*, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

## PENUTUP

Penerapan asas *pacta sunt servanda* pada *testament* yang dibuat di hadapan notaris saat ini dapat digambarkan bahwa implementasi prinsip *pacta sunt servanda* diperlukan pada semua tahapan, baik sebelum, selama atau setelah proses pembuatan akta *testament*. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan atau pemenuhan obyek surat wasiat dapat berjalan lancar, dari pra-perjanjian sampai pasca-perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* diperlukan pada tahap pra-kontraktual, itu berkaitan dengan niat baik subyek perjanjian sebelum membuat perjanjian. Tahap kontraktual berkaitan dengan itikad baik dan kepercayaan saat proses negosiasi. Sedangkan pada tahapan post-kontraktual prinsip tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan setelah pihak pembuat wasiat meninggal dunia.

Apabila asas *pacta sunt servanda* ini tidak dilaksanakan oleh para pihak, akta *testament* ini tetap memiliki kekuatan hukum dan para pihak terutama para penerima wasiat harus tetap melaksanakan apapun yang ada di dalam *testament* ini, karena akta *testament* lebih berupa pernyataan sepihak dari pemberi *testament*, meskipun dalam proses pembuatannya para pihak penerima wasiat juga turut hadir dan memberikan

masukan-masukan dan pendapatnya mengenai isi dari akta *testament* ini

Penerapan asas *pacta sunt servanda* pada *testament* yang dibuat di hadapan Notaris dalam perspektif keadilan adalah bahwa di dalam pembuatan *testament* ini haruslah berpegang pada dua prinsip yakni, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Eman Suprman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Hukum Adat, Islam, dan BW*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Adhitama, Bandung
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Admnsitartif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII
- Irma Devita Purnamasari, 2014, *Hukum Waris*, Kaifa, Bandung
- Lexi Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung
- Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta
- Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ronny Hanintjo Soemitro, 1991, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sanapsiah Faisal, 1980, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar Aplikasi*, YA3, Malang
- Singarimbun, 1989, *Metode Penelitian Survey*,

LP3ES, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1979, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta

Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-34, Intermasa, Jakarta

Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

## **Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris